

TIM PENANGANAN COVID 19 (TIM COVID 19)

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6.1/HK.03.2-Kpt/3471/Sek-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID 19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid 19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*; Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 388/Kep/2020, tentang Penetapan Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 6.1/HK.03.2-Kpt/3471/Sek-Kot/I/2021 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut: Membentuk Tim Penanganan Covid 19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 4 Januari 2021.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 6.1/HK.03.2-Kpt/3471/Sek-Kot/I/2021 tentang terkait dengan Pembentukan Tim Penanganan *Covid 19* Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- Lampiran 2 halaman.